

Pancasila dan Postmodernisme: Tantangan Pancasila Sebagai *Filosofische Grondslag* Terhadap Dekonstruksi Postmodernisme

Muhammad Faqih Khawarizmi^{1*}, Fatma Ulfatun Najicha^{b,2}

^aProgram Studi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret

^bProgram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

¹*muhammadfaqihk@student.uns.ac.id*; ²*fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id*

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 4 November 2023, direvisi: 20 Mei 2024, disetujui: 24 Mei 2024

Abstrak

Pancasila saat ini memiliki banyak tantangan yang dapat mereduksi hingga menihilkan eksistensi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Berbagai tantangan yang sedang dan pernah dihadapi oleh Pancasila antara lain peristiwa G30/S PKI, pemberontakan DI/TII, serta paham liberalisme. Disisi lain, yang sering luput dalam pembahasan kajian Pancasila ialah dalam ranah filsafat, khususnya filsafat postmodernisme. Pada dasarnya filsafat ini mengkritik meta narasi atau *grand narrative* dan kebenaran absolut. Postmodernisme berkeyakinan jika tidak ada keabsolutan dalam semua realitas yang ada, ringkasnya mereka menganut paham perspektivisme dan relativisme yang menganggap jika semua hal itu bisa didekonstruksi (dirubah, dirombak, dan dibantah). Jika kita meruntut dari penjelasan mengenai Pancasila dan postmodernisme diatas, maka dapat dikatakan jika Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai *grundnorm*, dan sebagai *staats fundamentele norm* bisa dirubah atau didekonstruksi dengan menggunakan epistemologi, aksiologi, dan ontologi dari postmodernisme khususnya dekonstruksi yang dicetuskan oleh Jacques Derrida. Pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan studi literatur yang bertujuan untuk meninjau secara holistik dan komprehensif mengenai Pancasila dan postmodernisme serta sebagai pencarian jawaban apakah Pancasila sebagai dasar negara dapat dirubah atau didekonstruksi sesuai dengan filsafat postmodernisme.

Kata-kata kunci: Pancasila; Postmodernisme; Dekonstruksi; Ideologi

Abstract

Pancasila today has many challenges that can be reduced to mitigate the existence of Pancasila as the foundation and philosophy of the state. The various challenges that are and have been faced by the Pancasila include the G30/S events of the PKI, the rebellion of the DI/TII, as well as the understanding of liberalism. On the other hand, what is often overlooked in the discussion of Pancasila studies is in the field of philosophy, in particular postmodern philosophies. This philosophy criticizes meta-narrative or grand narrative and absolute truth. Postmodernism believes that there is no absolute in all existing realities, in short, they adopt the notion of perspective and relativism that assumes that all things can be reconstructed (modified, rebuilt, reconstructed). If we demand from the explanation of Pancasila and postmodernism above, then it can be said that Pancasila as the ideology of the state, as the grundnorm, and as the state fundamental norm can be altered or reconstructed using the epistemology, the axiology, and the ontology of postmodernism, in particular, the deconstruction triggered by Jacques Derrida. In this scientific work, the author uses the study of literature aimed at a holistic and comprehensive review of Pancasila and postmodernism as well as the search for answers as to whether Pancasila as the foundation of the state can be modified or reconstructed according to the philosophy of postmodernism..

Keywords: Pancasila; Postmodernism; Deconstruction; Ideology

Pendahuluan

Pembahasan mengenai ideologi, rakyat Indonesia tentunya sudah mengetahui jika ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila lahir dari asas permusyawaratan bersama dan merupakan ideologi yang paling representatif terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang beragam ini. Pancasila menurut para perumusya dianggap sebagai sebuah pedoman, sebagai tuntunan, sebagai dasar dari segala dasar, dan sebagai falsafah kehidupan masyarakat Indonesia. Jika kita membahas mengenai ideologi, maka akan bersinggungan dengan ranah filsafatnya.

Disisi lain, perkembangan ilmu filsafat mengalami kemajuan hebat didalamnya, hal ini dapat kita tinjau pada masa modernisme dan postmodernisme dimana pada dua masa tersebut menghasilkan banyak sekali perubahan besar pada sendi-sendi kehidupan manusia, mulai dari perkembangan segala jenis ilmu pengetahuan, munculnya teknologi canggih, lahirnya pemikiran-pemikiran besar, dan lain-lain. Perubahan dan perkembangan tersebut semakin luas jangkauannya disebabkan oleh globalisasi yang semakin masif.

Pengaruh globalisasi dan kemajuan zaman juga membawa konsekuensi bahwa Pancasila perlu memiliki kejelasan dan ketegasan dalam hal landasan nilai, wawasan, dan visinya, namun tetap menjamin keterbukaan dan tanggap terhadap perkembangan dan pembaruan (supadifar dkk, 1996). Pada masa sekarang ini, nilai-nilai Pancasila semakin memudar diakibatkan oleh terjadinya ketimpangan-ketimpangan (Amalia & Ulfatun Najicha, 2023) khususnya dalam hal ideologi. Ideologi dan filsafat, dua hal tersebut merupakan hal yang saling berkolerasi dan saling menopang satu dengan yang lainnya dimana suatu ideologi pasti mempunyai

landasan dan kajian filosofis didalamnya. Dalam pembahasan ini penulis mengangkat spektrum dari filsafat postmodernisme dan akan meninjau implikasinya terhadap ideologi bangsa Indonesia khususnya dalam ranah kajian filosofis. Postmodernisme seperti yang dikatakan oleh Derrida dan Lyotard, merupakan anti tesis dari modernisme (Setiawan & Sudrajat, 2018). Ia merupakan suatu tanggapan kritis terhadap modernisme yang terlalu positivistik dan materialistik. Isu postmodernisme sendiri merupakan pembahasan yang panas dikalangan akademisi (termasuk para filsuf sendiri) dikarenakan topik-topik yang dikritik oleh postmodernisme merupakan topik-topik yang sensitif dan kritikan yang dilontarkannya terasa “vulgar“ bagi subjek maupun objek yang dikritisinya. Pada dasarnya para postmodernis anti terhadap suatu absolutitas, mereka menganut relativisme yang beranggapan jika tidak ada kepastian atau kemutlakan pada tiap-tiap suatu realitas maupun ilmu pengetahuan (termasuk ideologi).

Jika kita menarik kedalam pembahasan ideologi Pancasila, akan terjadi tabrakan filosofis-strukturalis antara kedua paham tersebut. Pada sisi postmodernisme mereka menolak kebenaran, prinsip, ataupun metode yang dianggap mutlak dan absolut yang berarti mereka bisa merubah segala hal yang diyakini banyak orang tidak bisa berubah. Sedangkan menurut landasan Pancasila sendiri ia merupakan ideologi yang tidak bisa diubah dan bersifat universal karena dianggap menjadi pijakan landasan masyarakat Indonesia dalam bernegara yang dalam hal ini Pancasila dianggap sebagai ideologi yang tidak bisa dan tidak mungkin dirubah. Pancasila bisa disebut sebagai bentuk pengetahuan mutlak karena memiliki sifat universal (Wartoyo, 2020). Dapat kita gambarkan secara ringkas jika

pancasila dengan postmodernisme mengalami pertentangan secara radikal dan konseptual karena memiliki perbedaan dalam hal prinsip dasar filosofisnya.

Untuk menghadapi hal itu semua, diperlukan kajian filosofis untuk meninjau ulang apakah pancasila dapat dirubah atau di dekonstruksi oleh postmodernisme. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan pembahasan secara holistik dan komprehensif untuk meninjau pancasila dalam perspektif postmodernisme begitu pula sebaliknya yang diharapkan mampu menjawab persoalan apakah pancasila dapat dirubah sesuai dengan doktrin postmodernisme atau justru postmodernisme lah yang harus bertekuk lutut dihadapan pancasila.

Penelitian ini merupakan suatu hal yang masih jarang dilakukan oleh akademisi karena (mungkin) kajian ini berkuat pada ranah filsafat yang masih dianggap tabu dan rumit oleh masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan penelitian yang sudah ada, penulisan ini diharapkan dapat melengkapi segala kekurangan dan memperjelas jawaban dari permasalahan yang diangkat dan mungkin belum dijelaskan secara eksplisit oleh penulis lainnya.

Metode

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan studi literatur atau tinjauan pustaka baik dari kajian pustaka terdahulu maupun yang terbaru untuk mencari data-data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

Pengambilan data dari berbagai referensi pustaka pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis tiap-tiap pembahasan yang akan dijelaskan nantinya, tetapi data yang diambil/dirujuk tetap memperhatikan relevansinya terhadap objek

pembahasan yang diangkat oleh penulis sehingga tidak menghasilkan pembahasan yang bias dan kontradiktif.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini, penulis akan melakukan pembahasan teori terpisah terlebih dahulu antara postmodernisme dan pancasila agar dapat memberikan pembahasan yang sistematis, runtut, dan jelas serta tidak bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian penulis akan menjelaskan relasi dan pertentangan antara postmodernisme (termasuk dekonstruksi) dan pancasila setelah penjelasan dari masing-masing objek penelitian dijabarkan.

Postmodernisme, postmodernisme sulit untuk didefinisikan sebagai sebuah konsep karena penggunaannya yang begitu luas (Palmer, 2023). Cikal bakal dari postmodernisme sendiri ditandai pada dunia arsitektur mengenai pertentangannya terhadap kaum modernis yang melihat dunia arsitektur secara pragmatis dari segi fungsi, bentuk, dan struktur.

Dari dunia arsitektur, istilah postmodernisme mulai masuk kedalam ranah akademis terutama dalam ranah filsafat. Dalam tinjauan filosofis, postmodernisme berbeda jauh dengan modernisme, jika modernisme membatasi metafisika, postmodernisme justru meniadakan metafisika dan segala hal yang bersifat apriori. Postmodernisme disebut juga sebagai penggeseran dari inti/pusat/kemutlakan menuju ke pinggir/tepi/kerelativan. Postmodernisme disebut juga sebagai proyek kritis atas suatu konstruksi budaya dimana kaum ini akan mempertanyakan dan mengungkapkan kembali perihal kaum-kaum yang “terpinggir dari pusat” seperti LGBT,

perempuan, kaum terjajah, rakyat pelosok, dan lain-lain.

Inti dari paradigma postmodernis ialah kritiknya terhadap segala bentuk meta narasi atau narasai besar. Alasan utama mengapa postmodernisme menolak klaim metanarasi dikarenakan pada umumnya mereka berpendapat bahwa kebenaran selalu bergantung pada konteks sejarah dan sosial daripada menjadi mutlak dan universal dan bahwa kebenaran selalu parsial dan “pada masalah” daripada menjadi lengkap dan pasti (Nando, n.d.-b). Disisi lain, postmodernisme juga menolak suatu paham logosentrisme yang menganggap beberapa hal saja sebagai hal atau narasi pusat tetapi narasi/hal lainnya dianggap pinggiran atau diduakan (seperti kasus gender dan feminisme).

Postmodernisme menganggap jika suatu realitas kenyataan itu tak lebih dari konstruksi sosial, perihal kebenaran tak lebih dari pengaruh otoritas penguasa dan atas pemikiran yang dianutnya (*background belief*), serta tak ada kebenaran yang murni dimana bentuk dari kebenaran itu telah terabstraksi didalam nalar *interpreter* itu sendiri. Postmodernisme menganggap jika segala sesuatu itu relatif dan tidak boleh absolut, karena harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada (Setiawan & Sudrajat, 2018), karena mengatakan sesuatu sebagai kebenaran tak lebih dari konstruksi sosialnya saja yang tak terlepas dari aspek historis, psikologis, politis, dan ideologisnya, maka tiap-tiap klaim kebenaran itu terkunci pada perspektif terbatas oleh ras, gender, suku, bangsa, dan golongan masing-masing saja, sehingga akan berimplikasi pada paham relativisme dan perspektivisme.

salah satu elemen penting postmodernisme adalah bahwa ia merupakan serangan terhadap

teori dan metodologi (Salber, n.d.). Menurut postmodernisme, keyakinan akan kebenaran yang objektif dan yang pasti dapat "diserang", dikritik, dan "ditelanjangi" untuk dicari makna atau kebenaran yang lainnya, dimana penerapan metode ilmiah pada kasus ini tidak mungkin dilakukan karena mereka sendiri juga menolak dan mengkritisi apa saja yang dianggap sebagai suatu landasan/metodologi. Bisa dikatakan pandangan ini mempunyai kesamaan dengan Paul Feyerabend pada *method anti-method* yang mengatakan jika semua hal penjelasan di dunia ini dapat dijelaskan menggunakan banyak metode, dimana hal tersebut selaras dengan ilmu pengetahuan yang selama ini berkembang pesat dengan menggunakan metode-metode yang berbeda (anarkisme). Sehingga, hal tersebut telah menunjukkan jika semua teori dan metode dapat dikritik tanpa terkecuali dan dianggap tidak ada metode atau teori yang lebih unggul antara yang satu dengan lainnya

Dekonstruksi, dekonstruksi merupakan suatu domain utama dari postmodernisme. Teori ini merupakan “anak kandung” dari postmodernisme yang digagas oleh kritikus dan sastrawan yang bernama Jacques Derrida. Pemikiran Derrida ini dipengaruhi oleh pandangan Nietzsche, Heidegger, dan Freud (Siregar, 2019).

Dekonstruksi Derrida merupakan cara pembacaan teks yang menggeser pusat atau inti ke pinggir dan dari pinggir ke pusat, karena Derrida beranggapan jika selama ini manusia selalu mencari hal atau makna yang paling benar dari suatu teks/pembacaan, maka akan terdapat makna atau hal yang tidak terambil karena penilaian/pembacaan hanya mengambil makna yang terbenar dari pusat saja, sehingga makna dan hal diluar hal yang paling benar tersebut akan terpinggirkan.

Istilah dekonstruksi yang diusung oleh Jacques Derrida ini sebenarnya sulit untuk dijelaskan secara ringkas dan sulit direduksi kompleksitas penjelasannya. Tetapi bisa kita katakan jika dekonstruksi ini adalah suatu metode atau aliran dari postmodernisme yang mengkritik dan mempertanyakan gagasan atau asumsi tradisional yang berkembang luas di masyarakat mengenai identitas, penjelasan suatu realitas, dan kebenaran. Tetapi jika kita meruntut ke penjelasan “pendiri” dekonstruksi ini (Jacques Derrida), ia menolak jika gagasannya itu disebut sebagai suatu metode atau aliran atau doktrin filsafat. Yang menganggap jika dekonstruksi ialah suatu metode adalah orang lain yang memakai dekonstruksi derrida untuk melakukan kritik suatu teks (kritik sastra) (Nando, n.d.-a).

Derrida menyampaikan jika kebenaran yang telah mengakar lama bisa dibongkar dan hal-hal alternatif lainnya dapat menjadi kebenaran yang baru dan menegasi kebenaran lama. Derrida juga sepakat dengan Foucault bahwa kebenaran yang berdasar pada pengetahuan tidak bisa lepas dari kepentingan kekuasaan (Nurhidayat, 2015).

Disisi lain, dekonstruksi lahir dari rahim postmodernisme untuk melakukan suatu kritik terhadap paham logosentrisme. Sama seperti postmodernisme yang mengkritik dan menolak logosentrisme dimana logosentrisme merupakan suatu pandangan berpikir secara biner (melalui konsep oposisi biner) dan hierarkis yang bermaksud jika "yang pertama" itu merupakan suatu pusat/sumber kebenaran, maka hal yang diluar "yang pertama" itu merupakan hal pinggiran/kebenaran sekunder atau bisa disebut sebagai subjek/objek yang marjinal dibanding "yang pertama" karena konsep berpikir biner dan hierarkisnya. contoh konsep oposisi biner yaitu pada kasus gender:

- ada pria dan wanita, terdapat masalah dalam hal rasionalitas, maka hanya diambil satu pusat saja, yaitu "yang pertama". Setelah menemukan “yang pertama”, maka akan dibawa kedalam kerangka hierarkis, karena studi menunjukkan pria sedikit lebih rasional dibanding wanita, maka pria menjadi "yang pertama" dalam hal rasionalitas, dan perempuan menjadi "the other" dalam hal rasionalitas, sehingga wanita secara otomatis akan menjadi kaum marginal atau "kebenaran yang terpinggirkan” akibat konsep berpikir tersebut (jika 1 maka ia bukan 0, dan sebaliknya).

Pancasila sebagai filsafat negara, pancasila sebagai dasar filsafat negara telah tertuang didalam Dekrit Presiden RI, 5 Juli 1959. Yang artinya pandangan pancasila sebagai sistem filsafat telah diakui secara sah dalam tatanan kenegaraan. Pancasila bisa disebut juga sebagai bentuk pengetahuan mutlak karena memiliki sifat universal (Wartoyo, 2020).

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat berarti ia harus memenuhi prinsip dasar dari filsafat itu sendiri, yaitu harus ditegakkan sebagai hal yang menuntut untuk berpikir secara rasional, radikal, sistematis/runtut, tidak kontradiktif, dan menyeluruh. Perkembangan pancasila sebagai sistem filsafat tentunya tak lepas dari berbagai tantangan filosofis yang berkembang dizamannya. Seperti tantangan dari kelompok postmodernisme yang mengatakan jika pengetahuan yang telah berkembang selama ini dan dianggap sebagai suatu kebenaran itu belum pasti akan kebenarannya, untuk mengetahui benar tidaknya maka perlu ditelisik lebih jauh mengenai sumber, metode atau metodologi

yang dipakai, hingga subjek penilai dan historisitas dari kebenaran yang dicetuskannya.

Pancasila sebagai landasan negara berarti bahwa ia berfungsi sebagai kompas moral bagi masyarakat, bangsa, dan struktur negara itu sendiri (Sariputta, Anna; Najicha, 2023). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga telah memenuhi prasyarat Aristoteles dalam metafisikanya, yaitu untuk menjabarkan bahan, proses, bentuk dan hasil dari pancasila. Penerapan teori aristoteles mengenai 4 prinsip tersebut tertuang pada pemikiran aristoteles mengenai metafisika yang bernama teori hylomorfisme/teori *causalitas*:

1. *Causa Materialis*: Segenap rakyat Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
2. *Causa Efficiens*: Para perumus dan pemikir dasar negara.
3. *Causa Formalis*: Bentuk dan isi dari hasil pemikiran dan perumusan dasar negara—pancasila.
4. *Causa Finalis*: Hasil dari tiga kausa sebelumnya, yaitu pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, dan tidak dapat dipisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar falsafah Negara (Harefa, 2011). Sila-sila dalam pancasila tidak dapat diantitesiskan antara yang satu dengan yang lainnya. Prof. Notonagoro, mengatakan jika “sifat hierarchipiramidal Pancasila dengan menepatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis bentuk piramidal Pancasila”.

Disisi lain, pancasila dapat dikatakan sebagai suatu filsafat dikarenakan pancasila dapat dijelaskan dan dikembangkan melalui

empat landasan filosofis, yaitu epistemologis, aksiologis, ontologis, dan antropologis. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat praktis yang juga sebagai ideologi negara dan juga sebagai dasar negara, telah memenuhi tiga teori kebenaran (Teori koherensi, Teori korespondensi, Teori pragmatis) (supadifar dkk, 1996) Pancasila sendiri terbukti memiliki kebenaran sehingga mampu mempersatukan masyarakat bangsa indonesia (Sari & Najicha, 2022).

Pada pembahasan yang lain, pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat disebut juga sebagai genetivus objektivus, yang berarti “ada-objek atas Pancasila” dan sebagai genetivus-subjectivus, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila bisa digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat lain yang berkembang, guna menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, maupun untuk melihat nilai nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila (Wartoyo, 2020).

Setelah menggali data dengan melakukan tinjauan pustaka dan literatur yang ada mengenai postmodernisme, dekonstruksi, dan pancasila sebagai dasar dan filsafat negara. Selanjutnya penulis akan melakukan peninjauan bagaimana hubungan postmodernisme terhadap pancasila.

Seperti yang telah diketahui diatas, postmodernisme merupakan suatu paham yang beranggapan jika tidak ada makna yang final akan suatu hal, tidak ada penafsiran yang lebih unggul dibanding penafsiran yang lain, tidak ada hal yang dapat diuniversal-kan, tidak ada hal yang dapat diabsolutkan, dan realitas yang ada dapat dirombak atau menurut postmodernis, realitas yang ada dapat di dekonstruksi. Singkatnya, postmodernisme timbul untuk menentang bentuk-bentuk logosentrisme (berpikir biner dan hierarkis) dan menggantinya

dengan paham polivokalitas (yang berpendapat terdapat banyak versi realitas atau kebenaran yang ada jika ditinjau dari sudut pandang subjek yang lain.).

Postmodernisme melalui dekonstruksinya tidak pernah puas akan kebenaran yang sudah ada dan selalu curiga akan kemapanan (kepastian, keabsolutan, keuniversalan (Siregar, 2019).

Dengan memahami landasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis dari postmodernisme, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar negara terancam eksistensinya karena terdapat pertentangan secara radikal dari ranah filosofis antara Pancasila dan postmodernisme. Hal tersebut didasarkan pada premis (dalam perspektif Pancasila) "Pancasila tidak bisa diubah" yang bertentangan dengan premis (dalam perspektif postmodernisme) "Segala sesuatu bisa diubah".

Hal yang berkaitan dengan premis "Pancasila tidak bisa diubah" ternyata dikukuhkan melalui menurut teori hukum murni oleh Hans Kelsen yang mengatakan jika *grundnorm* itu harus berasal dari tujuan, visi, serta misi dari rakyat bangsa itu sendiri yang diaspirasikan kepada para wakil-wakilnya (para pendiri bangsa) yang sifatnya tidak bisa diubah dan sifatnya mengikat segenap lapisan masyarakat didalamnya. Ringkasnya, Pancasila sebagai *grundnorm* berarti sebagai bentuk representasi terhadap keadaan bangsa itu sendiri, sehingga landasan serta pemaknaan *grundnorm* tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan bersama bangsa tersebut serta Pancasila sebagai *grundnorm* berarti ia lahir dari dalam bangsa tersebut, bukan dari luar bangsa tersebut. Melalui definisi di atas, Pancasila termasuk kedalam *grundnorm* yang bersifat metalegal. Karena dalam steffenbau teori Hans Kelsen yang menyatakan jika

grundnorm merupakan norma tertinggi dimana norma yang dibawahnya tidak boleh bertentangan atau kontradiktif terhadap norma yang berada di atasnya dan norma dasar tersebut disebut sebagai konstitusi dimana validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir dan postulat yang final (Hariri, 2019). Pancasila sebagai postulat yang final akan membawa pandangan jika Pancasila "diusik" ketenangannya sebagai dasar negara, maka keutuhan negara akan terancam.

Pancasila sebagai epistemologi Prismatic, artinya Pancasila berada di antara anasir-anasir kebenaran, berada di atas ideologi yang ada di dunia, seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, kapitalisme dll, Pancasila melampaui semua ideologi tersebut (Hariri, 2019). Disisi lain, Pancasila sebagai ideologi/dasar negara bisa disebut sebagai bentuk pengetahuan mutlak karena memiliki sifat universal (Wartoyo, 2020).

Berdasarkan pandangan dari premis "Pancasila tidak bisa diubah" tersebut, penulis mencoba menganalisis dan menulis poin-poin apa saja yang menjadi pokok pertentangan utamanya dengan postmodernisme yang mempunyai premis "segala sesuatu bisa diubah" pada pembahasan dibawah ini.

Pertentangan pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pernyataan: "Pancasila yang dikukuhkan melalui teori hukum murni Hans Kelsen yang beranggapan jika *grundnorm*/norma dasar yang bersifat metalegal sebagai norma tertinggi disebut sebagai konstitusi, dimana validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir dan Postulat yang final (Hariri, 2019) dan tidak boleh diubah-ubah, ditambah dengan pandangan yang menyatakan jika Pancasila sebagai epistemologi prismatic yang artinya Pancasila berada di antara anasir-anasir kebenaran

yang berada diatas ideologi yang ada di dunia dan melampaui semua ideologi yang ada atau bisa dikatakan eklektis inkorporasi" bertentangan dengan paradigma postmodernisme. Postmodernisme yang didasarkan pada dekonstruksi filosofis total melihat pernyataan diatas sebagai suatu dialektika saja. Sehingga pancasila dilihat hanya sebagai salah satu dari kebenaran yang ada, dimana menurut postmodernisme tidak boleh menganggap suatu kebenaran atau penafsiran lebih tinggi dibandingkan dengan kebenaran yang lainnya. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan pada premis "pancasila tidak bisa diubah" yang salah satunya mengatakan jika pancasila merupakan kebenaran tertinggi dari kebenaran yang lainnya (melampaui ideologi lainnya).

Pertentangan kedua, isi dan pernyataan dari premis "pancasila tidak bisa diubah" juga menandakan jika pancasila disebut juga sebagai metanarasi/*grand narrative*. Padahal *founding father* postmodernisme yang bernama Jean-Francois Lyotard mendefinisikan kondisi postmodern sebagai ketidakpercayaan terhadap metanarasi/narasi besar. Dari definisi J.F.Lyotard diatas yang menandakan jika postmodernisme memandang metanarasi secara sinis, memandang jika metanarasi sudah kuno, maka postmodernis akan melakukan dekonstruksi ulang terhadap metanarasi tersebut, yang berarti bisa dikatakan kaum postmodernis bisa melakukan dekonstruksi total pancasila sebagai dasar negara, bahkan mengubah dasar negara Indonesia.

Pertentangan ketiga, isi dari pernyataan premis "pancasila tidak bisa diubah" yang menyatakan jika pancasila sebagai ideologi / dasar negara bisa disebut sebagai bentuk pengetahuan mutlak karena memiliki sifat universal (Wartoyo, 2020). Bertentangan

dengan aksiologis dan epistemologis dari postmodernisme. Postmodernisme sendiri mereka menentang segala hal yang bersifat universal, mereka lebih senang dengan hal yang bersifat partikular karena upaya menguniversalisasi suatu realitas merupakan hal yang naif akan banyaknya versi dari realitas yang tentunya berbeda-beda dan pluralistik.

Pertentangan keempat, isi dan pernyataan dari premis "pancasila tidak bisa diubah" yang mengatakan pancasila sebagai satu kesatuan yang bersifat mutlak dan absolut dan dianggap sebagai ideologi negara ternyata bertentangan juga dengan "anak kandung" postmodernisme, yaitu dekonstruksi derrida. Dekonstruksi derrida mengatakan jika segala sesuatu itu merupakan teks (berati pancasila dipandang sebagai teks juga). Tujuan dari dekonstruksi derrida ini untuk menunjukkan bahwa kebenaran absolut itu tidak ada, berarti hal yang sama akan berlaku juga terhadap pancasila, pancasila yang dianggap sesuatu yang final pasti akan "ditelanjangi" kefinalannya oleh dekonstruksi derrida, akan dicari titik-titik lemah, ketimpangan serta kontradiksinya, sehingga pancasila dapat berubah menjadi muatan ideologi baru yang lain. Hal tersebut selaras dengan metode yang dilakukan oleh derrida Melalui teori dekonstruksinya, Derrida melihat bahwa teks tidak lagi sebagai tatanan yang utuh melainkan arena pergulatan yang terbuka. Kepastian tunggal yang selalu dicari dan diagung-agungkan manusia modern merupakan suatu keniscayaan. Karena dekonstruksi derrida tidak akan pernah puas dengan kebenaran yang sudah ada, terutama kebenaran yang dianggap universal dan absolut, maka dapat dikatakan pula jika pancasila menjadi sasaran utama untuk dilakukan suatu kritik dan dekontruksi sehingga dapat menimbulkan ideologi "pancasila yang

baru” yang menggantikan ideologi Pancasila saat ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pertentangan Pancasila dengan postmodernisme yang telah diketahui di atas, dapat dikatakan jika postmodernisme dan dekonstruksi Derrida sebagai aliran dalam filsafat ternyata dapat berbahaya bagi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri. Secara konseptual saja, postmodernisme dan Pancasila saling bertentangan, seperti pernyataan “Pancasila tidak bisa diubah” dengan premis postmodernis “segala sesuatu bisa dirubah”. Ditambah lagi dengan dekonstruksi Derrida-nya yang notabene terinspirasi dan lahir dari rahim postmodernisme yang menyatakan jika segala sesuatu adalah teks, karena sesuatu adalah teks maka bisa dikritisi dan dipertentangkan.

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas sangat tepat untuk dikaji lebih lanjut mengingat saat ini telah menginjak zaman dimana hal-hal mengenai rasionalitas, objektivitas, dan kebenaran komunal sudah mengalami kritikan serta pertentangan. Saat ini hal-hal mengenai suatu kebenaran hanya dilihat secara parsial dimana kebenaran itu hanya berlaku benar oleh kondisi realitas interpretasinya saja dan belum tentu kebenarannya juga dianggap benar oleh interpreter lainnya. Ringkasnya saat ini kebenaran hanya dimaknai pada kondisi ruang dan waktu tertentu saja (relatif) dan bukan berlaku secara keseluruhan.

Pancasila diperlukan guna menjaga atau menjadi benteng bagi generasi muda dari pengaruh globalisasi (Novitasari & Najicha, 2023). Untuk menghadapi segala kontestasi persaingan ideologi global dan untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa ini kita perlu berupaya untuk rutin melakukan “dialog

kebangsaan, kebudayaan, dan kewarganegaraan” yang dipandang mampu membawa permasalahan di atas ke dalam ranah dialektika akademis-filosofis untuk mencapai suatu kesimpulan dan gagasan yang dapat menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia ini. Dengan kemajuan teknologi yang ada, penanaman nilai-nilai Pancasila juga harus dilakukan secara fleksibel (Saputri & Najicha, 2023).

Salah satu cara yang efektif untuk menangkis hal-hal yang melemahkan Pancasila sebagai ideologi negara ialah dengan mengutuhkannya pemahaman Pancasila berdasarkan landasan aksiologisnya yang bermaksud agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui apa saja nilai-nilai dasar, nilai intrinsik maupun instrumental yang dapat membentuk Pancasila sebagai ideologi negara sehingga dapat mengukuhkan eksistensi dan wibawa Pancasila sebagai dasar negara di tengah globalisasi dan keterbukaan akan segala hal saat ini.

Referensi

- Amalia, F., & Ulfatun Najicha, F. (2023). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa. 1*. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/>
- Harefa, A. (2011). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Didaktik*, 5(2), 437–451.
- Hariri, A. (2019). Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>
- Nando, R. K. (n.d.-a). *Dekonstruksionisme : Teori Dekonstruksi, Aliran, Tokoh & Jacques Derrida*. Feelsafat. Retrieved October 22, 2023, from <https://feelsafat.com/2020/12/dekonstru>

- ksionisme-teori-dekonstruksi-alirantokoh-jacques-derrida.html
- Nando, R. K. (n.d.-b). *Postmodernisme: Pengantar Filsafat*. Feelsafat. Retrieved October 22, 2023, from <https://feelsafat.com/2022/04/postmodernisme.html>
- Novitasari, S., & Najicha, F. U. (2023). *Pentingnya Peran Pancasila bagi Generasi Muda dalam Menghadapi Globalisasi*. *June*, 1–11.
- Nurhidayat, T. (2015). *Konsep Dekonstruksi Derrida*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/tofix.kompasiana/552e12d66ea834b7328b4570/konsep-dekonstruksi-derrida>
- Palmer, D. (2023). *Explainer: what is postmodernism?* THE CONVERSATION. <https://theconversation.com/apa-itu-postmodernisme-206509>
- Salber, D. et. all. (n.d.). *Postmodernisme and it's critics*. Department of Anthropology College of Arts & Sciences. Retrieved October 22, 2023, from <https://anthropology.ua.edu/theory/postmodernism-and-its-critics/>
- Saputri, R. Y., & Najicha, F. U. (2023). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Penanaman Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 1–6. <http://www.jurnal.stkipgritlungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/4082>
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 7(1), 53–58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>
- Sariputta, Anna; Najicha, F. U. (2023). Ideologi Pancasila Menjadi Pedoman Kehidupan Sehari-hari bagi Bangsa Indonesia. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9, 27. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=0EBsSmUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=0EBsSmUAAAAJ:mKurENv82IC
- Setiawan, J., & Sudrajat, A. (2018). Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Filsafat*, 28(1), 25. <https://doi.org/10.22146/jf.33296>
- Siregar, M. (2019). Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 65. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.611>
- supadifar dkk. (1996). Landasan Pengembangan Filsafat Pancasila. *Pendidkan Kewarganegaraan*, 1(September), 53–62.
- Wartoyo. (2020). *FILSAFAT DAN IDEOLOGI PANCASILA: TEORI, KAJIAN, DAN ISU KONTEMPORER* (Sutoyo (ed.)). UNISRI press.

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]